



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN MERAL BARAT KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

- dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 40/PK.01/02/2102/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MERAL BARAT KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN MERAL BARAT KABUPATEN
KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MERAL BARAT
KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
1	JEFRI	LAKI-LAKI	MERAL BARAT	DARUSSALAM	GUNTUNG PUNAK RT. 003 RW. 003
2	M CHAIDIR	LAKI-LAKI	MERAL BARAT	DARUSSALAM	JL PASIR PANJANG RT 03 RW 02 LEMBAH PERMAI
3	HARIYADI	LAKI-LAKI	MERAL BARAT	DARUSSALAM	JELUTUNG RT 001 RW 001
4	BERI AGUSTIAR	LAKI-LAKI	MERAL BARAT	PANGKE	KP.PANTAI INDAH PANGKE
5	YULIANA	PEREMPUAN	MERAL BARAT	PANGKE	KP. TANJUNG PERMAI NOMOR 352 RT.02 RW.04 DESA PANGKE
6	SRI PURWATI	PEREMPUAN	MERAL BARAT	PANGKE	KP. SUKA MAJU RT.02/RW.03 DESA PANGKE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
7	SITI HURSALI	PEREMPUAN	MERAL BARAT	PANGKE BARAT	KP. AMBAT JAYA RT 002 RW 003
8	YULIANA, S.Pd.SD	PEREMPUAN	MERAL BARAT	PANGKE BARAT	JLN LAPANGAN BOLA DESA PANGKE BARAT, KEC MERAL BARA
9	SUSI SUSANTI	PEREMPUAN	MERAL BARAT	PANGKE BARAT	KP. AMBAT JAYA RT 002 RW 003
10	FIRMANSYAH PUTRA LUBIS	LAKI-LAKI	MERAL BARAT	PASIR PANJANG	SEPEDAS PASIR PANJANG RT 001 RW 006
11	ANUGERAH RAMADHAN HARAHAP	LAKI-LAKI	MERAL BARAT	PASIR PANJANG	SEPEDAS PASIR PANJANG RT 002 RW 006 KEL. PASIR PANJANG, KEC. MERAL BARAT
12	SARINI	PEREMPUAN	MERAL BARAT	PASIR PANJANG	SEPEDAS RT 002 RW 006

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

